

PERANGKAT DAERAH – RENCANA KERJA
2023

PERBUP. BOGOR NO. 35, BD 2023/NO. 35, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 60 Tahun 2020; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PEMEN PPN No. 4 Tahun 2023; PERDAPROV JABAR No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019; PERDAPROV JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2016; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERGUB JABAR No. 25 Tahun 2023; PERGUB JABAR No. 25 Tahun 2023; PERGUB JABAR No. 35 Tahun 2025; PERBUP BOGOR No. 23 Tahun 2023; PERBUP BOGOR No. 31 Tahun 2023.
 - Renja PD Tahun 2024 merupakan pedoman rencana perangkat daerah sesuai kewenangan bidang urusan. Renja PD Tahun 2024 berpedoman

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2024. Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024. Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD. Renja PD Tahun 2024, memuat: a. tujuan dan sasaran PD; b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan c. pendanaan dan sumber pendanaan. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD. Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026. Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026, yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2024. Renja PD Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan dalam hal: a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan; b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja. Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan: a. penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD; b. perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD; dan c. penetapan Perubahan Renja PD. Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD. Isi perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD. Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD. Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2023 dan ditetapkan tanggal 4 Agustus 2023.